



# Urgensi Pendaftaran Hak Merek Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Startup: Studi Kasus Usaha Rintisan Fieldbois Terrace, Wear

Najna Ainis Mutiara<sup>1</sup>, Devara Qeentarizha Proyoga<sup>2</sup>, Yuanita Fatma Anisa<sup>3</sup>, Fandhika Al Khairi<sup>4</sup>, Yusuf Taufiqurahman<sup>5</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tidar  
[najna.m04@gmail.com](mailto:najna.m04@gmail.com)

## Abstrak

Pendaftaran hak merek menjadi semakin penting di era digital, terutama bagi perusahaan startup yang rentan terhadap isu pelanggaran merek. Penelitian ini membahas urgensi pendaftaran hak merek untuk memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan startup, dengan studi kasus pada usaha rintisan Fieldbois Terrace dan Wear. Pendaftaran merek merupakan langkah penting yang harus diambil oleh startup untuk melindungi identitas dan keunikan produk mereka. Tanpa pendaftaran, startup rentan terhadap pencurian merek dan persaingan tidak sehat, yang dapat merugikan mereka secara finansial dan reputasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan melindungi merek mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan startup di pasar yang kompetitif. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, startup dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk tanpa khawatir akan risiko pelanggaran merek. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga dapat menjadi aset yang berharga dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, memahami prosedur dan manfaat pendaftaran merek adalah kunci bagi startup untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di lingkungan bisnis yang dinamis dan terus berkembang.

**Kata Kunci:** Pendaftaran hak merek, Perlindungan hukum, Perusahaan startup

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, merek telah menjadi salah satu aset terpenting bagi sebuah perusahaan, terutama bagi perusahaan startup yang sedang berkembang. Merek bukan hanya sekadar identitas visual, tetapi juga merupakan representasi dari reputasi, kualitas, dan nilai perusahaan. Dengan semakin tingginya persaingan di pasar, pendaftaran hak merek menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk melindungi identitas dan keunikan perusahaan dari ancaman pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Maka dari itu urgensi pendaftaran merk menjadi sangatlah penting, sehingga akan mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam hal ini merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pertumbuhan industri, terutama dalam konteks pengembangan startup.

Perusahaan startup sering kali berlandaskan oleh inovasi dan kreasi, yang menjadi dasar untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang unik. Dalam hal ini, perusahaan startup sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga persaingan yang ketat. Dalam situasi ini, memiliki hak merek yang terdaftar dapat memberikan perlindungan hukum yang signifikan dan keuntungan kompetitif. Perlindungan ini meliputi hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, serta kemampuan untuk menuntut pihak-pihak yang mencoba menggunakan merek tersebut tanpa izin. Namun, ketika sebuah usaha rintisan belum mendaftarkan merk ke dalam sistem HKI, ia menjadi rentan terhadap risiko pencurian ide, peniruan produk, atau pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Dalam situasi ini, penting untuk memahami strategi yang dapat digunakan oleh usaha rintisan yang belum terdaftar untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Strategi perlindungan HKI yang tepat dapat membantu melindungi aset intelektual usaha rintisan dan menyediakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan HKI sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang mendukung para inovator dan pencipta dalam mengembangkan ide-ide baru tanpa takut akan penyalahgunaan atau pencurian karya intelektual mereka.

Salah satu sektor inovatif yang menjadi fokus penelitian ini adalah industri Fieldbois Terrace,wear yang dalam hal ini belum mendaftarkan merk atau ide-ide produknya ke dalam HKI. Fieldbois Terrace,wear merupakan sebuah usaha rintisan yang menghadirkan produk-produk fashion dengan fokus pada produk-produk inovatif yang menyasar segmen pasar anak muda. Produk-produk ini mencakup berbagai macam pakaian, aksesoris, dan desain grafis yang menggabungkan gaya modern dengan kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin cerdas dan sadar akan mode. Studi kasus pada Fieldbois Terrace,wear ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi pendaftaran hak merek bagi perusahaan startup. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pendaftaran hak merek dapat memberikan perlindungan hukum dan mendukung perkembangan usaha rintisan ini. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya.

Selain perlindungan hukum, pendaftaran hak merek juga memiliki manfaat lain yang sangatlah penting. Merek yang terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut serius dalam menjaga reputasi dan kualitas produknya. Hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor, yang melihat perlindungan merek sebagai indikator penting dari stabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan. Dengan merek yang terdaftar, perusahaan juga dapat lebih mudah memasuki pasar internasional, karena hak merek yang terdaftar di satu negara dapat diakui dan dilindungi di negara lain melalui perjanjian internasional. Namun, dalam proses pendaftaran hak merek memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi perusahaan startup dengan sumber daya yang terbatas, ini bisa menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penting bagi startup untuk memahami proses pendaftaran dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Pendampingan hukum dan konsultasi dengan ahli merek dapat menjadi solusi untuk membantu perusahaan melewati proses ini dengan lebih efisien.

Dalam konteks ini, penelitian tentang urgensi pendaftaran hak merek bagi perusahaan startup seperti Fieldbois.Terrace,wear menjadi sangat relevan. Dengan memahami pentingnya dan manfaat dari pendaftaran hak merek, serta tantangan yang mungkin dihadapi, startup dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi aset intelektual mereka dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana strategi yang efektif untuk startup dalam memanfaatkan perlindungan hukum dari pendaftaran Merk dalam meningkatkan nilai perusahaan mereka?
2. Apa pengaruh pendaftaran hak merk bagi perusahaan startup sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merk tersebut?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami pilih ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan HKI dan industri startup. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan tahunan perusahaan, peraturan dan undang-undang terkait HKI, serta publikasi akademik, jurnal, dan buku yang membahas tentang perlindungan HKI dan perkembangan startup di Indonesia. Selanjutnya, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung kepada salah satu pendiri startup Fieldbois Terracewear. Hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan strategi perlindungan HKI yang diterapkan oleh startup. Dengan demikian penelitian ini akan menyimpulkan tentang efektivitas strategi perlindungan HKI yang diterapkan oleh startup di industri inovatif. Rekomendasi akan diberikan untuk meningkatkan perlindungan HKI bagi startup di Indonesia, termasuk saran untuk pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi di industri startup. Dengan pendekatan kualitatif yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan meningkatkan perlindungan HKI dalam pengembangan startup di Indonesia.

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam hal ini, tujuan penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendalami urgensi pendaftaran hak merek dalam konteks perlindungan hukum bagi perusahaan startup, dengan studi kasus yang mengfokuskan pada usaha rintisan Fieldbois Terrace,wear. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan manfaat yang terkait dengan pendaftaran hak merek bagi startup. Kami juga ingin mengeksplorasi bagaimana proses pendaftaran hak merek dapat mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan startup, serta strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Dengan fokus pada usaha rintisan Fieldbois Terrace,wear, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam perusahaan startup yang beroperasi di sektor kreatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur yang ada dengan menggambarkan secara konkret bagaimana perlindungan hukum melalui pendaftaran hak merek dapat menjadi faktor penting dalam membangun dan memperkuat identitas merek serta daya saing perusahaan startup di pasar yang semakin kompetitif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Bagaimana strategi yang efektif untuk startup dalam memanfaatkan perlindungan hukum dari pendaftaran Merk dalam meningkatkan nilai perusahaan mereka

Startup adalah sebuah bisnis baru dengan inisiasi original yang digagas oleh pendirinya dengan berfokus pada pertumbuhan yang tinggi, memiliki resiko/keuntungan, dapat diukur dan mampu memimpin pasar (Kidder, 2012). Di Indonesia landasan hukum yang dipakai untuk Startup adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hingga Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Istilah "startup" biasanya dikaitkan dengan bisnis digital atau teknologi tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan yang disebut sebagai startup menggunakan sistem elektronik berbasis website atau aplikasi untuk menjalankan usahanya dan berhubungan dengan konsumennya. Dengan menggunakan sistem elektronik ini, perusahaan startup dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, dengan memanfaatkan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen sebelumnya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa saat ini banyak bisnis yang sebelumnya masih menjalankan bisnis secara offline beralih atau memperluas bisnis mereka untuk mencakup bisnis online.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, startup sering kali menghadapi banyak tantangan dalam proses membangun dan mengembangkan bisnisnya. Strategi efektif bagi startup untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan nilai bisnisnya adalah pendaftaran merek. Dengan mendaftarkan merek dagang, startup dapat membedakan produk dan layanannya dari pesaing serta mengembangkan identitas mereknya sendiri. Hal ini tidak hanya membantu menarik dan mempertahankan pelanggan, namun juga memperkuat kredibilitas dan reputasi startup secara keseluruhan. Dan juga tidak hanya melindungi kekayaan intelektual startup tetapi juga bertindak sebagai pencegah terhadap potensi pelanggaran, yang pada akhirnya melindungi kepentingan bisnis dan pangsa pasar startup.

Selain itu, merek dagang terdaftar dapat meningkatkan nilai sebuah startup dengan menunjukkan kepada investor dan calon mitra bahwa perusahaan mengambil langkah proaktif untuk melindungi merek dan kekayaan intelektualnya, dan hal ini meningkatkan persepsi nilai startup dan menarik peluang investasi. Dengan memanfaatkan perlindungan hukum pendaftaran merek secara strategis, perusahaan rintisan dapat menciptakan identitas merek yang kuat, membangun kredibilitas, melindungi hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan cara :

1. Mempelajari dan memahami persyaratan hukum yang diperlukan untuk pendaftaran merek.
2. Mengidentifikasi kriteria yang memenuhi keunikan dan karakteristik produk atau layanan startup.
3. Memilih logo, slogan, atau tanda identifikasi lainnya yang dapat menjadi merek dagang untuk startup.
4. Mendaftarkan merek di lembaga yang berwenang, seperti Kantor Merek dan Paten atau sering kali lembaga terkait di negara tempat startup beroperasi.

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, strategi yang efektif bagi startup adalah memanfaatkan perlindungan hukum dari pendaftaran merek dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan merek dagang yang dipilih memiliki ciri khas dan belum digunakan oleh bisnis lain.
2. Berkonsultasi dengan pengacara merek dagang untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan untuk menavigasi proses pendaftaran secara efektif
3. Melacak kasus pelanggaran merek dagang dan mengambil tindakan hukum yang cepat terhadap pelanggaran untuk melindungi merek dan pangsa pasar startup
4. Gunakan merek dagang terdaftar pada semua materi pemasaran, kemasan, dan platform online untuk membangun identitas merek yang kuat dan membangun pengakuan pelanggan. Dengan demikian, startup dapat membedakan dirinya dari pesaing, membangun kepercayaan dan loyalitas di antara pelanggan, dan meningkatkan nilai yang dirasakan dari produk atau layanannya
5. Mengiklankan dan mempromosikan merek dagang secara strategis untuk meningkatkan pengenalan merek dan meningkatkan kesadaran konsumen.

Dapat kita lihat dalam kasus antara PT. ANGSA DAYA yang dimana digugat oleh INTER IKEA SYSTEM B.V. pemilik merek IKEMA sendiri adalah dari PT. ANGSA DAYA telah terdaftar dalam daftar umum merek dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan atas nama dari tergugat yaitu PT. ANGSA DAYA sedangkan IKEA merupakan merek yang telah berdiri berdasarkan Undang undang Belanda dan bergerak dalam bidang alat dan kebutuhan rumah tangga serta kantor dengan negara asal Swedia, merek ini dimiliki oleh IKEA SYSTEM B.V.

IKEA sendiri berdiri sejak tahun 1943 dan telah terdaftar di 75 negara dengan 1300 registrasi merek serta dalam 40 negara dengan 215 perusahaan, Indonesia pun menjadi salah satunya atau dengan kata lain IKEA juga sudah terdaftar di Indonesia. Dalam kasus ini telah melalui 3 kali persidangan, yang diamanapun terdapat fakta terkait kedua merek tersebut dari IKEA maupun IKEMA yaitu, terkait jumlah huruf dalam

merek IKEA terdiri dari 4 huruf (I,K,E,dan A) sedangkan IKEMA terdiri dari 5 huruf (I,K,E,M,dan A) terdapat perbedaan 1 huruf yaitu dalam huruf M; lalu terkait cara pelafalannya yang dimana ketika menyebutkan merek IKEMA cenderung menimbulkan persamaan penyebutan untuk merek merek tersebut. Dari kesimpulan tersebut hakim menimbang bahwasannya merek yang lebih terkenal yaitu IKEA lebih memiliki hak perlindungan merek dan hukum da menganggap merek IKEMA hanya menumpang kepopuleran merek IKEA.

Melihat dari adanya kasus tersebut maka penting sebelum pendaftaran merek harus melakukan berbagai tahapan terlebih dahulu, bahkan untuk merek yang diciptakan oleh perusahaan ternama pun jika tidak berhati hati maka akan berdampak sama seperti apa yang dialami oleh IKEMA. Terlebih usaha usaha yang berawal dari start up, sebelum pendaftaran merek mereka haruslah cross check ulang terkait nama yang diambil untuk dijadikan merek, apakah ada yang menyerupai sebelumnya atau tidak, termasuk dari segi huruf, pelafalan nama merek, logoo, dan lain sebagainya.

**b. Apa pengaruh pendaftaran hak merk bagi perusahaan start up sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merk tersebut**

Semakin berkembangnya teknologi menunjukan manusia juga mengembangkan kreativitasnya, oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kreativitasnya maka dibutuhkan sarana yang mampu menjadi tempat aman untuk mempublikasikan kreativitasnya tanpa takut untuk ditiru atau dicuri. Salah satu kreativitas yang lahir dari manusia adalah merek, maka dari itu sarana yang dimaksud adalah pendaftaran merek yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut.<sup>1</sup>

Pengertian pendaftaran merek sendiri adalah suatu proses hukum dimana pemilik merek melakukan upaya untuk melindungi ciptaannya dan untuk mendapatkan hak eksekutif seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek. Hak eksklusif yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya antara lain:

1) Hak Penggunaan

Hak penggunaan ini adalah mutlak milik pemilik merek kecuali pemilik merek ini memberikan ijin atas penggunaan merek, namun hal tersebut jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah pemilik merek ini membuka cabang atau frenchise dibanyak daerah untuk memperluas pasar. Dan pembukaan cabang atau frenchise ini sudah dilakukan dengan adanya surat perjanjian dan surat ijin dari pemilik merek.<sup>2</sup>

2) Hak Mencegah Penggunaan Serupa

Hak eksklusif lainnya yaitu pemilik merek bebas dan memiliki hak mutlak untuk mencegah adanya indikasi plagiasi dari merek lain, bahkan pemilik berhak untuk menuntut jika hal tersebut memang dibutuhkan.<sup>3</sup>

3) Hak untuk Menjual atau Menyewakan

Dalam hal ini pemilik merek bebas untuk menyewakan dan menjual merek yang telah didaftarkan, hal tersebut merupakan hak mutlak pemilik merek. Karena pada dasarnya itu merupakan urusan pemilik merek, negara hanya memfasilitasi melalui undang-undang yang telah dibuat.<sup>4</sup>

4) Hak untuk Melindungi Merek dari pemalsuan

Pemilik merek berhak untuk melindungi mereknya dari adanya pemalsuan atau imitasi dari oknum yang memang sengaja melakukannya untuk suatu kepentingan. Hak eksekutif membuat pemilik merek dapat memenangkan persidangan dengan mudah, namun belum tentu memenangkan hati masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang bergerak di berbagai macam atau salah satu macam perekonomian, perusahaan ini dapat didirikan oleh satu atau banyak orang. Pendirian perusahaan startup ini juga sama dengan perusahaan pada umumnya, dari anggaran dasar, bentuk perusahaan, target pasar, produk yang dihasilkan, hingga modal yang didapatkan.

Perusahaan startup cenderung menggunakan system online, karena perusahaan ini mulai dikenal sejak pandemic covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan dialihkan ke online akses. Hal tersebut membuka peluang bagi perusahaan berbasis online untuk naik daun. Perusahaan startup memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemerintah dalam mengembalikan kestabilan ekonomi negara. Dalam hal permodalan perusahaan startup lebih sering mengandalkan investor karena lebih menjanjikan dan menjamin modal yang besar berkesinambungan dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pemerintah

<sup>1</sup> Hanung (Universitas Wijaya Kusuma Fakultas Hukum) Widjankoro, "Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif" 28 (2023): 25–38.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tama, and Jagakarsa Jakarta, "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki," n.d.

<sup>3</sup> Hukun, Tama, and Jakarta.

<sup>4</sup> Hukun, Tama, and Jakarta.

<sup>5</sup> Hukun, Tama, and Jakarta.

turut mendukung perusahaan startup yaitu dengan memberikan program-program bago startup yang baru merintis perusahaannya.<sup>6</sup>

Perusahaan rintisan yang baru memberikan gebrakan bagi perekonomian negara juga memiliki beberapa pekerjaan yang sering terlupakan, yaitu perlindungan hukum atas produknya. Salah satunya adalah merek, hal tersebut sering terjadi karena menganggap ketika produknya telah dikenal luas oleh masyarakat maka tugas mereka sudah selesai. Tentu saja pendaftaran merek ini penting bagi keberlangsungan perusahaan startup, karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan justru dapat menjadi boomerang bagi perusahaan startup tersebut.

Melihat dari adanya kasus merek yang sempat menjadi perbincangan yaitu kasus merek “Ms Glow” dan “Ps Glow” dimana pemilik merek MS Glow memenangkan persidangan di tingkat Kasasi, karena pada tingkat pertama MS Glow kalah karena dengan pertimbangan hakim bahwa pihak PS Glow memiliki bukti yang lebih kuat dan factual, oleh karena itu dalam persidangan tingkat pertama di Surabaya pemilik merek MS Glow membayar ganti rugi. Namun di persidangan tingkat kasasi justru MS Glow memenangkan persidangan tersebut karena pada tingkat kasasi pemilik merek MS Glow mampu membuktikan bahwa MS Glow telah terdaftar DJKI sejak 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar 2021, oleh karena itu pertimbangan hakim atas hal tersebut yang membuat MS Glow memenangkan persidangan ditingkat kasasi.<sup>7</sup>

Pendaftaran merek ini penting karena dengan mendaftarkan merek, maka pendaftar merek tersebut akan memiliki hak eksklusif yang dapat digunakan dalam beberapa waktu. Selain itu pendaftaran merek ini juga akan menyelamatkan pemilik merek dari adanya gugatan yang diberikan, seperti yang terjadi pada kasus MS glow Vs PS Glow tersebut.

Sebagai perusahaan startup merek adalah yang penting oleh karena itu jika merek tersebut tidak dapat dipertahankan karena ada oknum yang melakukan imitasi terhadap merek yang digunakan, maka perusahaan rintisan startup tersebut akan kehilangan merek dan rugi. Pendaftaran merek ini penting untuk melindungi pemilik merek dan mempertahankan mereknya, selain itu alasan perlunya pendaftaran merek oleh perusahaan startup karena merek adalah alat yang digunakan untuk menarik konsumen, merek juga memberikan kepercayaan pada konsumen dan masyarakat pada produk yang dijual. Oleh karena itu merek sangat penting untuk di daftarkan sebagai bentuk upaya menyelamatkan asset.<sup>8</sup>

Kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek oleh perusahaan startup ini akan merugikan banyak orang, karena akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Sengketa tersebut terjadi karena pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya sejak awal. Sehingga ketika ada merek yang mirip dan mendaftarkan mereknya, maka pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya yang akan dituntut.<sup>9</sup>

Pendaftaran terhadap suatu merk dagang dalam hal ini terhadap perusahaan start up bisa dibilang sangat penting. Hal penting tersebut berkaitan dengan adanya pendaftaran m pada merek miliki perusahaan start up yang kemudian setelah didaftarkan akan memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap merek yang dimilikinya. Selain itu terdapat tujuan lain yaitu, merek dari perusahaan start up tersebut akan memperoleh keistimewaan berkaitan dengan hak pakai. Hak pakai yang dimaksud artinya perusahaan start up yang mendaftarkan merek sebagai pemakai yang pertama dan akan mengakibatkan tidak sah jika merek tersebut dipakai oleh pihak-pihak lainnya<sup>10</sup>. Keuntungan itu lah yang akan membuat perusahaan star up memiliki keistimewaan terhadap merek yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan start up lain.

Awalnya aturan mengenai pendaftaran merek sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pendaftaran sebuah merek menggunakan sistem deklaratif. Sistem deklaratif sendiri maksudnya adalah perlindungan hukum sebuah merek akan diberikan kepada pemakai pertama dari merek yang akan didaftarkan. Jadi dapat diartikan bahwa adanya pendaftar/perusahaan yang awal mendaftarkan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJ HKI) akan mendapatkan hak istimewa atas merek yang didaftarkan.

Pendaftaran merek memiliki prosedur tersendiri dari pendaftaran sampai dengan sertifikat diterbitkan, merek tersebut resmi menjadi hak suatu perusahaan start up tersebut. Merek sebelum memasuki prosedur yang telah di tentukan diajukan kepada DJ HKI. Tujuan dari diajukan merek kepada DJ HKI tujuannya adalah untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan merek itu sendiri dan dilihat apakah merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat formalitas dan substatif sesuai dengan Undang-undang Merek.

<sup>6</sup> Maulana Adieb, “Startup: Arti, Ciri, Contoh, Dan Bedanya Dengan Perusahaan Konvensional,” Glints.com, 2024, <https://glints.com/id/lowongan/startup-adalah/>.

<sup>7</sup> Jhonatan Pandapotan, “Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow Berakhir,” 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5310490/sengketa-merek-dagang-ms-glow-vs-ps-glow-berakhir?page=2>.


<sup>8</sup> K Pst Sus-hki and T Fairuz Jasmine, “Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646” 2, no. 20 (2021): 644–52.

<sup>9</sup> Sus-hki and Jasmine.

<sup>10</sup> Taufik Hidayat, Muskibah Muskibah, and Indriya Fathni, “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 431–47, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.

Berjalannya waktu kini pendaftaran merek dengan sistem deklaratif sudah tidak efektif lagi alasannya terdapat berbagai macam probelmatika didalamnya. Selanjutnya setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek hingga undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pendaftaran merek diubah dengan sistem yang disebut sistem konstitutif. Pendaftaran secara konstitutif artinya suatu merek harus didaftarkan karena dan menjadikan suatu keharusan untuk kemudian dapat memperoleh hak atas merek, dan tanpa adanya pendaftaran tersebut negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemilik merek<sup>11</sup>. Ketentuan yang tertera pada Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tepatnya pada Pasal 35 disebutkan perlindungan merek oleh negara dengan jangka waktu 10 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Selanjutnya pada sistem baru ini diberikannya hak atas merek kepada pendaftar pertama yang memiliki itikad baik. Terdapat kurun waktu untuk suatu merek dapat didaftarkan yaitu terdapat waktu 150 hari untuk pemeriksaan substantif.

Merek yang akan dimohonkan untuk didaftarkan terdapat prosedur yang harus dilalui menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kurnag lebih terdapat lima langkah utama yang harus dilalui untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan mudah pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No Tahun 2016<sup>12</sup>.

Merek yang sudah melalui pendaftaran dan sudah ada sertifikat yang diterbitkan artinya merek tersebut sudah resmi menjadi hak dari suatu perusahaan start up yang mendaftarkan merek tersebut. Merek yang telah didaftarkan tadi sudah sepenuhnya hak dari perusahaan start up. Perusahaan start up sudah resmi mendapatkan hak sepenuhnya atas merek yang sudah didaftarkan. Hal ini sekaligus bisa menjadi solusi atas permasalahan berkaitan dengan produk bajakan. Perusahaan start up dapat menuntut oknum-oknum yang melakukan hal tersebut karena seperti yang sudah diketahui *legalitas* atas merek tersebut sudah menjadi hak dari perusahaan start up tersebut. Artinya dengan mendaftarkan hak merek kepada DJ HKI dapat menjadi solusi atas *plagiatisme* yang dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak memiliki *legalitas* atas merek tersebut.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan urgensi pendaftaran hak merek dalam memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan startup, dengan studi kasus pada usaha rintisan Fieldbois Terrace,wear. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek merupakan langkah esensial bagi startup untuk melindungi identitas dan keunikan produk mereka. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan dan melindungi merek mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain, sehingga mengurangi risiko pencurian merek dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi. Studi kasus menunjukkan bahwa

<sup>11</sup> Febri Noor Hediati, "Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 234, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p234-257>.

<sup>12</sup> (Inststitusi) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016," 2019, <https://jakarta.kemerkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016>.

startup yang telah mendaftarkan mereknya mampu membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Perlindungan merek yang kuat juga memungkinkan startup untuk fokus pada inovasi dan pengembangan produk tanpa khawatir akan risiko pelanggaran merek. Selain itu, pendaftaran merek dapat menjadi aset yang berharga dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik bagi investor, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan startup di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa memahami prosedur dan manfaat pendaftaran merek adalah kunci bagi startup untuk mencapai kesuksesan jangka panjang di lingkungan bisnis yang dinamis dan terus berkembang. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memberikan edukasi dan dukungan kepada startup dalam proses pendaftaran hak merek, guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih aman dan kondusif bagi pertumbuhan inovasi di Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelum mengakhiri penelitian ini, izinkan kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Tanpa bimbingan beliau, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada rekan-rekan sesama peneliti yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan yang bermanfaat selama proses penelitian ini berlangsung. Diskusi dan kerja sama yang terjalin sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Akhir kata, kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Jayandi Parasian Sinaga, Willy, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup" 1, no. 2 (2024): 244–54. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.163>.
- Rongiyati Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Komplek MPR, Sulasi RI, DPD Gedung Nusantara, and Jl Jenderal Gatot Subroto Jakarta. "PELINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PRODUK EKONOMI KREATIF PROTECTION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON CREATIVE ECONOMIC PRODUCTS," n.d. <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/>.
- Faras Nabila Rizadian, Allysa. "Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang Untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek." *Journal on Education* 05, no. 01 (n.d.): 1151–59.
- Hediati, Febri Noor. "Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 234. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p234-257>.
- Hidayat, Taufik, Muskibah Muskibah, and Indriya Fathni. "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 431–47. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.
- Indonesia, (Institusi) Kementerian Hukum dan HAM Republik. "Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016," 2019. <https://jakarta.kemerkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016>.
- Adieb, Maulana. "Startup: Arti, Ciri, Contoh, Dan Bedanya Dengan Perusahaan Konvensional." *Glints.com*, 2024. <https://glints.com/id/lowongan/startup-adalah/>.
- Hukun, Fakultas, Universitas Tama, and Jagakarsa Jakarta. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki," n.d.
- Pandapotan, Jhonatan. "Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow Berakhir," 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/5310490/sengketa-merek-dagang-ms-glow-vs-ps-glow-berakhir?page=2>.
- Sus-hki, K Pst, and T Fairuz Jasmine. "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646)" 2, no. 20 (2021): 644–52.
- Widjangkoro, Hanung (Universitas Wijaya Kusuma Fakultas Hukum). "Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif" 28 (2023): 25–38.